

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
(Suatu Penelitian Deskriptif Interpretatif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

**ERI PRADIKA
14520016**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2018

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

**(Suatu Penelitian Deskriptif Interpretatif di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaian Program Studi
Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN JENJANG STUDI (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Maret 2018
Pukul : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Supardal, M.Si.
Ketua Penguji/Pembimbing



Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si.
Penguji Samping I



Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.
Penguji Samping II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Gregorius Sahan, S.IP, M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN JENJANG STUDI (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2018

MOTTO

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.”(Mario Teguh)

*"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."
(Thomas Alfa Edison)*

“Jika kamu belum mengerti arti hidup tentang perjuangan dan rindu, maka pergilah dari kampung halamanmu agar kamu tahu tentang arti perjuangan dan rindu yang sesungguhnya”(penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang sudah dengan sabar membesarkan, mendoakan dan membimbing penulis, dan yang selalu memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis bisa sampai pada pencapaian sekarang ini. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
2. Saudara saya dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung meskipun dari jarak yang jauh senantiasa memberikan dukungan , semangat, dorongan dan do'anya untuk pencapaian ini
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
4. Sahabat sekaligus teman seperjuangan tanpa semangat dan dukungan serta bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai pada tahap ini. Terima kasih untuk canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terjalin dengan perjuangan dan kebersamaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmatNya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Terkait Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana (s1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun penghargaan dan ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan serta bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir.
3. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian untuk penulis
4. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Terima kasih untuk pengetahuan dan bimbingannya selama proses perkuliahan, Semoga ilmu yang diberikan selama ini bisa bermanfaat.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang dipimpinnya
6. Kepala bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk HR Rianto, S.H, Kepala Seksi Identitas Penduduk Drs. H. Bram. P.H. M.SI, Sekretaris Disdukcapil Ita Rustanti, S.Si, M.Eng, dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, yang telah memberikan data selama penelitian.
7. Seluruh staf dan karyawan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis selama melakukan penelitian.
8. Almamater Kebanggaanku STPMD “APMD”. Terimakasih untuk ilmu yang berharga yang saya dapatkan selama perkuliahan. selama ini.
9. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Harapannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat

Penulis

Eri pradika

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| SINOPSIS..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| 1. Implementasi Kebijakan..... | 11 |
| 2. Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan..... | 25 |
| 3. Kependudukan..... | 29 |
| 4. Kartu Identitas Anak (KIA)..... | 36 |
| 5. Konsep Pemerintahan, Kebijakan dan tanggungjawab terkait Kependudukan..... | 38 |
| F. Ruang Lingkup..... | 45 |
| G. Metodologi Penelitian..... | 46 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 46 |
| 2. Unit Analisis Data (Subyek dan Obyek Penelitian)..... | 47 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Observasi..... | 48 |
| 2) Wawancara..... | 49 |
| 3) Dokumentasi..... | 50 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 51 |
| 1) Reduksi data..... | 51 |
| 2) Penyajian data..... | 52 |
| 3) Verifikasi dan penarikan kesimpulan..... | 52 |
| BAB II PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA..... | 53 |
| A. Gambaran Umum Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta... | 53 |
| B. Gambaran Program Kartu Identitas Anak (KIA)..... | 69 |
| BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)..... | 72 |
| A. Deskripsi Narasumber dan Informan..... | 72 |
| B. Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta..... | 77 |
| C. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta..... | 89 |
| BAB IV PENUTUP..... | 101 |
| A. Kesimpulan..... | 101 |
| B. Saran..... | 104 |
| DAFTAR PUTAKA..... | 105 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Yogyakarta..... | 63 |
| Gambar 2. Mekanisme Pembuatan KIA di Disdukcapil Kota Yogyakarta..... | 86 |
| Gambar 3. Mekanisme Pembuatan KIA ditingkat Kelurahan..... | 87 |
| Gambar 4. Mekanisme Pembuatan KIA ditingkat Kecamatan..... | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Unit Kerja dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta..... | 64 |
| Tabel. 2 Daftar Jumlah Sumber daya manusia..... | 67 |
| Tabel 3. Deskripsi narasumber dan Informan..... | 73 |
| Tabel 4. Deskripsi Informan menurut jenis kelamin..... | 74 |
| Tabel 4. Deskripsi Informan menurut jenis kelamin..... | 75 |
| Tabel 6. Deskripsi Informan menurut pekerjaan..... | 74 |
| Tabel 7. Informan menurut pendidikan terakhir..... | 76 |

SINOPSIS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diundangkan sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan anak atas hak identitasnya. Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini, kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Program Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan anak dan memenuhi hak hak anak (0-17 tahun). Selain KIA sebagai kartu identitas, KIA juga kartu yang memberikan fasilitas diskon dan berbagai kemudahan untuk pelayanan publik. Namun Permendagri ini di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang Administrasi Kependudukan, karena undang-undang ini hanya mewajibkan kartu identitas hanya untuk warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Sedangkan Permendagri ini sendiri mewajibkan kartu identitas untuk anak kurang dari 17 tahun atau belum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) dan faktor apa saja yang mempengaruhi berjalannya program.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan interpretatif. Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan skema model analisis interaktif yang terdiri dari tahap reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Hal ini karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku dan sesuai prosedur pelaksanaan program KIA. Walaupun beberapa hal masih perlu dibenahi, yaitu sosialisasi yang belum terfokus, distribusi informasi yang kurang optimal, komunikasi belum efektif serta monitoring dan evaluasi masih kurang, dan fungsi sebagai kartu identitas hanya sebagian terpenuhi. Namun, penerbitan KIA telah dilaksanakan dengan baik, pelayanan dinas kepada masyarakat juga tidak berbelit - belit, pembuatan kartu secara gratis, dilakukan program-program untuk mempermudah pembuatan KIA serta kemudahan penggunaan KIA untuk pelayanan publik seperti kesehatan, membuka rekening bank hingga kerjasama pemberian diskon telah dilakukan oleh dinas bekerjasama dengan stakeholder. Jadi, secara keseluruhan kinerja dinas sudah dikatakan optimal. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KIA, yaitu standar dan sasaran program sudah tercapai melebihi target, faktor komunikasi yang masih terhambat pada distribusi informasi kepada masyarakat, sumber daya manusia yang kurang dalam hal monitoring, dan masih terbatasnya masyarakat dalam membuka sosialisasi menggunakan teknologi web dinas.

Kata Kunci : Implementasi program KIA kota Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk memanta juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasinya di negara kita Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ada banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang undang-undang atau hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan. Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi masyarakat, maka hukum tersebut akan berada di belakang kasus-kasus masyarakat yang semakin banyak dan rumit.

Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian.

Berbagai peraturan perundangan-undangan menurut hirarki yang ada sudah diterbitkan Pemerintah untuk mendata dan memantau penduduk seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih banyak lagi.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan diterbitkannya akta kelahiran, KTP dan terkhusus dalam hal ini adalah KIA, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat UUD.

Praktek pelaksanaan penerbitan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Administasi Kependudukan hanya mewajibkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk terhadap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, Pasal 63 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi : Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Selain itu perlindungan anak-anak pun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya Undang-Undang perlindungan anak, KUHP juga terdapat pasal-pasal yang mengakomodir tentang perlindungan anak.

Sejak program ini dimunculkan, berbagai pandangan dan tanggapan sudah mulai mengemuka dalam rangka mengkritisinya. Sebagian kalangan menganggap

bahwa program ini sangat penting. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan. Berbagai pandangan tersebut semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai masukan dalam rangka mematangkan kebijakan yang satu ini. Apapun perdebatan yang muncul, tampaknya hal itu tidak berpengaruh besar terhadap niat dan rencana pemerintah untuk memberlakukan KIA terhadap anak.

Pemerintah dalam penerbitan program Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai KIA merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA.

Jika berbicara tentang identitas, tanpa kartu identitas anak atau KIA pun si anak sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, sesuai dengan pasal 63 ayat 1 yang mengatakan bahwa : “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Permendagri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki kartu identitas. Pasal 1 Ketentuan Umum Permendagri menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek KIA adalah : “Anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan Permendagri, identitas hanya ditujukan bagi penduduk dengan usia tertentu

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Akan tetapi jika dilihat sepiantas KIA tidak terlalu mendesak karena tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan belum ada sanksi yang tegas terhadap orang tua anak yang belum membuat KIA, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Jusrtu KIA akan terkesan dipaksakan dan menimbulkan kecurigaan dimata masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa dalam munculnya KIA hanya akan membuka celah bagi para oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti halnya pada proyek E – KTP.

Melalui KIA juga, diharapkan segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintergrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui KIA masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, pemberlakuan KIA ini akan sangat rentan dengan berbagai program. Kita tahu selama ini bahwa birokrasi kita belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Birokrasi kita lebih cenderung mempersulit daripada mempermudah. Oleh sebab itu, apabila program KIA pemerintah merupakan program matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah birokrasi yang sarat dengan praktik korupsi. Kalau pemerintah tidak melakukan pembenahan mengenai perilaku birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka program KIA hanya akan menimbulkan program baru di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, program KIA juga telah di muat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 dalam bagian Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2017 Kota Yogyakarta, perangkat

daerah terkait yang menjalankan program KIA adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemberlakuan kartu identitas terhadap anak-anak ini dinilai menjadi persoalan karena banyaknya regulasi tentu akan berpotensi menjadi polemik berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan program KIA kota Yogyakarta sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah kota Yogyakarta. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak dibawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja.

Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena selain dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal KIA dibuat untuk anak usia 0-17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut. Begitu juga kegiatan kependudukan sebelumnya sudah dilaksanakan melalui akta kelahiran, apakah tidak sebaiknya Pemerintah kota Yogyakarta memaksimalkan penggunaan akta kelahiran sebagai identitas diri terhadap anak terlebih dahulu, sehingga kebijakan yang diambil

untuk pemenuhan hak-hak yang dapat mensejahterakan masyarakat benar-benar dapat terwujud. Dari berbagai penjelasan maupun permasalahan tersebut, akta kelahiran dan KK sebagai identitas dan akta pencatatan sipil juga dirasa sudah cukup untuk mengakomodir seluruh yang terkait dengan pendataan atau administrasi kependudukan semuanya sudah tercantum tentang identitas dan biodata diri.

Dari program Kartu Identitas Anak (KIA), Birokrasi yang bertanggungjawab sebagai penyelenggara program KIA di Kota Yogyakarta adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Di dalam menjalankan program terkait Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Yogyakarta di jelaskan dalam Bab II tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 Ayat 11, yang menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Yogyakarta. Berbagai unsur yang menjadi bagian dari dinas terkait ini akan sangat menentukan sukses atau tidaknya program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Yogyakarta.

Dalam hal penerbitan dan Percetakan KIA, Kota Yogyakarta merupakan kota yang ditunjuk sebagai salah satu kota yang melakukan pencetakan KIA dalam format nasional karena kepemilikan akta kelahiran di kota tersebut sudah lebih tinggi. Kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta sudah mencapai sekitar 92 persen lebih tinggi dari target nasional 85 persen berdasarkan data LAKIP didukcapil tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa program KIA nasional

ini merupakan program yang bersifat mendadak di kota Yogyakarta dan tentunya hal ini akan menimbulkan persoalan dan berdampak pada kesiapan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Yogyakarta dalam menjalankan program KIA ini.

Selain permasalahan KIA nasional yang bersifat mendadak di Kota Yogyakarta, hal lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki KIA akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, untuk itu Penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul **“Pelaksanaan Kebijakan Terkait Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam penerapan program Kartu Identitas Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak dikota Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Conway, Edmund. 2015. *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- FEUI. 2000. Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar-dasar demografi*, Jakarta
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Hukum tata negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Mantra, IB. 2000. *Demografi umum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, Juniarso., dan Achmad Sodik Sudrajat. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Surmayadi, i nyoman. 2005. *Efektifitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta: Citra utama.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, (konsep, teori dan praktik)*. Riau: Alaf Riau.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Skousen, Mark. 2005. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Prenada Media

- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1998. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Tjandra, Riawan. 2008. *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: universitas AtmaJaya.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Winarno. 2012. *Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus edisi dan revisi terbaru*. Yogyakarta : CAPS.

Website

<http://www.google./ur/jurnal/kependudukan/Felisa.ugm.ac.id> diakses pada sabtu 20 januari 2018

<http://www.google./ur/ KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA/> diakses pada sabtu 20 januari 2018

<http://www.google./ur/ jurnal/ Depdagri RI Dirjen/ Administrasi Kependudukan tahun 2008/> diakses pada sabtu 20 januari 2018

http://www.fisip .uns.ac.id/publikasi/sp 42_wahyu./ur/ jurnal/ Nurharjadmo, W. 2008. Evaluasi implementasi Kebijakan pendidikan sistem ganda disekolah kejuruan.Spirit Publik, Vol 4, No 2, diakses pada seni 22 januari 2018

<https://hykurniawan.wordpress.com/Jurnal/implementasi-kebijakan-publik-aspek-komponen-aktifitas-dan-tahapan/> di akses tanggal 28 Maret 2018

Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahkan

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)